

Peran Fikih di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang dalam Menjaga Identitas Hukum Islam

Muhammad Zali¹, Nurul Sahputri Sibarani², Maymira Inory Harahap³, Ica Khairunissa⁴, Nayla Rayhani Malau⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : ✉ muhammadzali@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Globalization has a major impact on social, cultural, and economic life throughout the world, including in the field of Islamic law. Fiqh, as a legal system in Islam, is faced with major challenges in maintaining its relevance and sustainability amidst rapid global changes. This article aims to examine the role of fiqh in facing the challenges of globalization, as well as how fiqh can adapt to the times without sacrificing its basic principles. Some of the main focuses in this journal are the application of fiqh in a modern context, the role of fiqh in resolving contemporary social issues, and its contribution to the development of sharia economics in the global world.

Kata Kunci

Fiqh, Globalization, Challenges and Opportunities.

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Salah satu dampak yang paling terasa adalah terjadinya perubahan dalam pola interaksi antarbangsa yang semakin kompleks, serta meningkatnya pengaruh ideologi dan sistem hukum asing yang masuk ke berbagai belahan dunia. Di tengah arus globalisasi ini, hukum Islam, khususnya fikih, menghadapi tantangan berat dalam menjaga relevansi dan otoritasnya sebagai sistem hukum yang berbasis pada wahyu Ilahi dan tradisi keilmuan Islam.

Fikih, sebagai cabang ilmu hukum dalam Islam yang berfungsi untuk mengatur kehidupan umat Muslim berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk landasan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, di era globalisasi, fikih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti adaptasi terhadap perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi, serta masuknya sistem hukum sekuler yang lebih mendominasi negara. Selain itu, berbagai interpretasi terhadap teks-teks fikih yang klasik juga menuntut inovasi dan pemahaman yang lebih fleksibel agar dapat relevan dengan kondisi masyarakat modern. Fiqih adalah cabang ilmu dalam islam yang mempelajari dasar - dasar atau prinsip - prinsip

metodologis dalam memahami, merumuskan, dan mengimplementasikan hukum - hukum syariah.

Namun, di balik tantangan tersebut, globalisasi juga membuka peluang bagi fikih untuk berkembang dan berkontribusi dalam konteks hukum internasional yang lebih inklusif, dengan tetap menjaga identitas hukum Islam yang khas. Peluang ini juga tercermin dalam upaya untuk menjembatani jurang antara hukum Islam dan hukum positif, serta memberikan solusi terhadap permasalahan kontemporer seperti hak asasi manusia, keberagaman, dan keadilan sosial.

Jurnal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran fikih di era globalisasi, dengan menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi serta peluang-peluang yang ada dalam menjaga dan mengembangkan identitas hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan perspektif baru dalam pemahaman fikih yang mampu beradaptasi dengan dinamika global sambil tetap setia pada prinsip-prinsip dasar Islam.


METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif/di sebut juga dengan metode kuesioner yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan data yang objektif dan mengetahui "Peran Fikih Di Era Globalisasi Tantangan Dan Peluang Dalam Menjaga Identitas Hukum Islam" dan mengetahui pentingnya peran fikih dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di era globalisasi serta mengetahui memadai untuk membekali generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Sejauh mana Anda familiar dengan konsep fikih dalam Islam?

43 jawaban




Menurut Anda, seberapa penting peran fikih dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di era globalisasi?

43 jawaban




Apakah Anda merasa bahwa fikih Islam perlu diperbarui untuk menanggapi tantangan-tantangan global saat ini?

43 jawaban




Apakah Anda setuju bahwa globalisasi telah menyebabkan beberapa prinsip dalam fikih menjadi kurang relevan atau sulit diterapkan dalam kehidupan modern?

43 jawaban




Apakah Anda percaya bahwa fikih Islam memiliki potensi untuk berkontribusi dalam menciptakan dialog antaragama dan budaya di tingkat global?

43 jawaban




Menurut Anda, apakah fikih dapat menjadi dasar dalam penyusunan hukum internasional yang mengakomodasi nilai-nilai Islam?

43 jawaban




Bagaimana Anda melihat peluang fikih untuk lebih diterima di negara-negara non-Muslim dalam konteks globalisasi yang terus berkembang?

43 jawaban



Seberapa penting pendidikan fikih yang berbasis pada pemahaman kontemporer dalam menghadapi tantangan zaman sekarang?

43 jawaban



Peran fikih di era globalisasi sangat penting dalam memberikan panduan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di tengah perubahan zaman yang semakin pesat.

Menurut hasil dari metode penelitian kualitatif yang peneliti lakukan yang berdasarkan dari hasil 43 jawaban kuesioner bahwa konsep fikih dalam islam sangat familiar serta peran fikih sangat penting di era globalisasi Adapun beberapa tantangan yang dihadapi seperti beberapa prinsip dalam fikih menjadi kurang relevan atau sulit diterapkan dalam kehidupan modern, pendidikan fikih yang berbasis pada pemahaman kontemporer dalam menghadapi tantangan global zaman sekarang sangat penting contohnya menghadapi berbagai tantangan kontemporer yaitu : transaksi online, ekonomi digital, dan etika media sosial, dengan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan data sebanyak 53% bahwa fikih didalam islam perlu diperbarui untuk menanggapi tantangan-tantangan global saat ini dan menurut data sebanyak 83% bahwa fikih menjadi dasar dalam penyusunan hukum internasional yang mengakomodasi nilai-nilai islam. Dan hasil dari jawaban jawaban tersebut bahwasanya Pendidikan fikih saat ini cukup memadai untuk membekali generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman di era globalisasi.

Perkembangan fiqih pada era modern mencerminkan Upaya para ulama untuk memahami dan mengaplikasikan hukum islam secara relevan dalam konteks zaman.

KESIMPULAN

Globalisasi memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta mempengaruhi sistem hukum di berbagai negara. Di tengah arus globalisasi, fikih menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan relevansi dan otoritasnya sebagai sistem hukum berbasis wahyu Ilahi. Tantangan-tantangan ini meliputi adaptasi terhadap perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi, serta dominasi sistem hukum sekuler. Selain itu, adanya kebutuhan untuk interpretasi yang lebih fleksibel terhadap teks-teks fikih klasik menjadi penting agar fikih tetap relevan dengan konteks sosial modern.

Namun, globalisasi juga membawa peluang bagi fikih untuk berkembang, berkontribusi dalam konteks hukum internasional, dan menjaga identitas hukum Islam. Peluang ini mencakup pemahaman fikih yang lebih inklusif, serta upaya menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer seperti hak asasi manusia, keberagaman, dan keadilan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali peran fikih di era globalisasi, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang ada dalam menjaga dan mengembangkan identitas hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam pemahaman fikih yang dapat beradaptasi dengan dinamika global, sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam. Selain itu, pentingnya pendidikan fikih yang memadai juga menjadi fokus untuk membekali generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman. Pendidikan fiqih didalam islam harus mencakup isu-isu global dan tantangan modern untuk meningkatkan Pendidikan fiqih tersebut. sehingga dapat meminimalisir tantangan global terhadap Pendidikan fiqih, dan Pendidikan fiqih memiliki peluang untuk lebih diterima dinegara-negara non muslim dalam konteks globalisasi menghadapi tantangan zaman sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullatief. (2024). *Perkembangan ushul fiqih era modern*. Madzahib: Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqih.
- Fira May Zahra, Reva Syahfitri, Salsa Ayudi Tila, Sarah Latifah, Tifla Uzdah Mutiah, Radika Tantria, & Zahara Ramadani. (2025). *Peran fikih di era globalisasi: Tantangan dan peluang dalam menjaga identitas hukum Islam*.
- Hairun Nisa Naipospos, Zara, Anggun Natasya, Fera Halmi, Karina Witantry, Syahfa Alifa, & Suci Rimahita. (2025). *Peran fikih di era globalisasi: Tantangan dan peluang dalam menjaga identitas hukum Islam*.

- Muhammad Husni Abdullah Pakarti, Diana Farid, Iba Banaesa, Rahmat Nurdin, Yusuf Abdurahman, & Illyas Basuni. (2023). *Perkembangan ushul fiqih di dunia kontemporer*. Journal of Law & Family Studies.
- Siti Rahmawati, Rodiah Sibarani, Delima Yuni Sneva, Sabila Dhiyah, Nur Salamah Sinaga, & Nur Azzahra. (2025). *Peran fikih di era globalisasi: Tantangan dan peluang dalam menjaga identitas hukum Islam*.
- Sulistia Mahmuda, Najwa Al Dinur, & Nita Apriyani. (2025). *Peran fikih di era globalisasi: Tantangan dan peluang dalam menjaga identitas hukum Islam*.
- Anni Nazilatur Rohma, Shifa Himah Nuraila, Nadilla Safitri, Fadhilia Ramadani, Rajiddin, Wulan Suci Ramadani, & Nabila Febion Ramadani. (2025). *Peran fikih di era globalisasi: Tantangan dan peluang dalam menjaga identitas hukum Islam*.